

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN KEPADA WASIT SEPAK BOLA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/2021/PN DGL DAN
PUTUSAN NOMOR 253/PID.B/2021/PN DGL)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NAUFAL ZHOFRAN

02011281924136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

NAMA : NAUFAL ZHOFRAN
NIM : 02011281924136
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN KEPADA WASIT SEPAK BOLA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/2021/PN DGL DAN
PUTUSAN NOMOR 253/PID.B/2021/PN DGL)**

Telah diuji lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 4 September
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Fehrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naufal Zhofran
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924136
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 11 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2023

Penulis



Naufal Zhofran

NIM. 02011281924136

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ikhlas, Syukur Dan Damai.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua;**
- 2. Keluarga;**
- 3. Guru dan Dosen;**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman;**
- 5. Almamater.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan Kepada Wasit Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN.Dgl dan Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Dgl)”** dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada keluarga, dosen pembimbing serta sahabat yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, September 2023

Penulis,



Naufal Zhofran

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Kedua Orang tua, Ayah Mutia Jaya Herison dan Ibu Eny Purwanti yang tiada hentinya selalu mendidik, membimbing dan mendo'a kan penulis serta selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesai;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis;
10. Seluruh staf dan karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Adik, Nanda Rizka Salsabila dan Nurul Hasna Dayyinah yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
12. Teman-teman Gank Damai yaitu Adel, Cindy, Ester dan Hany yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, membantu dan mendo'akan penulis;
13. Teman-teman Burs yaitu Adit, Ahla, Cindy, Dimas, Felia, Hana, Naufal, Putri dan Virgita yang selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran, memberikan motivasi, membantu dan mendo'akan penulis;
14. Teman-teman perantauan yaitu Efnal, Felix, Ghifa, Josep, Shamad, dan Shakqel yang selalu membantu penulis dalam hal apapun dan penulis sangat bersyukur berteman dengan kalian;
15. Rekan kerja, *Law Sport Organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2021-2022;
16. *Law Sport Organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menjadi tempat untuk menyalurkan hobi penulis dan memberikan pengalaman organisasi selama proses perkuliahan;
17. Teman-teman dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah turut membantu dan memberikan semangat kepada penulis, baik selama perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini.

Indralaya, September 2023

Penulis,



Naufal Zhofran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pidana	8
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum	18

6.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		19
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	19
1.	Pengertian Tindak Pidana	19
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3.	Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	24
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan	26
5.	Macam-Macam Pengeroyokan	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Permainan Sepak Bola	31
1.	Pengertian Tentang Permainan Sepak Bola.....	31
2.	Peraturan Permainan Sepak Bola.....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Wasit	41
1.	Pengertian Wasit	41
2.	Wewenang dan Tugas Wasit.....	42
3.	Asisten Wasit	42
BAB III PEMBAHASAN		44
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl.....	44
1.	Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN.Dgl.....	44
2.	Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN. Dgl	53
3.	Analisis Pertimbangan Hakim	63
B.	Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Kasus Pengeroyokan Yang Dilakukan Pemain Pesepakbola Terhadap Wasit Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN. Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN. Dgl Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan.....	68
BAB IV PENUTUP		74


A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan Kepada Wasit Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/Pn Dgl Dan Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/Pn Dgl)". Dilatar belakangi oleh kasus tindak pidana pengeroyokan didalam olahraga sepak bola yang mana tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh pemain terhadap wasit pada pertandingan sepak bola. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl? dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana pada kasus pengeroyokan yang dilakukan pesepakbola terhadap wasit dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl ditinjau dari tujuan pemidanaan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pada putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN.Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Dgl Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 bulan kepada para terdakwa. Pertimbangan hakim didasarkan kepada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dihubungkan dengan teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi*. Menurut teori pemidanaan, penjatuhan sanksi pidana dilakukan supaya para terdakwa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dan menjadi contoh untuk masyarakat supaya tidak dilakukan dimasa yang akan datang.


Kata Kunci: Tindak Pidana Pengeroyokan, Pertimbangan Hakim, penjatuhan sanksi pidana

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan sebuah aktivitas yang dapat dilakukan individu maupun berkelompok. Kegiatan olahraga melibatkan fisik seseorang karena dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh.¹ Olahraga sepak bola merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari di Indonesia dari kalangan anak-anak, remaja dan bahkan orang dewasa dapat dilihat dimana penggemar olahraga sepak bola sangat banyak dan antusiasme masyarakat kita sangat tinggi, terlihat dari banyaknya masyarakat kita memainkan olahraga ini. Masyarakat Indonesia sangat bergairah untuk mendukung pada saat klub dan tim nasional Indonesia mengikuti kompetisi olahraga sepakbola baik pada saat bermain di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri.²

Olahraga sepak bola Indonesia masih sering terjadi adanya kejadian tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³ Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang

¹ Nuriska Subekti, H. Agus Mulyadi, Defri Mulyana, Dkk., Peningkatan Kesehatan Melalui Program Informal Sport Masa Pandemi Covid 19 Menuju New Normal Pada Masyarakat Dsn. Kalapanunggal Dan Dsn. Ancol Kec. Sindang Kasih Kab. Ciamis, *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Vol.7 No.1 (2021), <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jps/article/view/2503>. Hlm. 18.

² Nor Raini Syaripah, Tri Irianto dan Sunarno Basuki, Indeks Pembangunan Olahraga Pada Aspek Sumber Daya Manusia Di Kota Banjarbaru Tahun 2019, *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2020), <http://jtam.ulm.ac.id/index.php/mpj/article/view/478/214>, Hlm. 32.

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), 2014, Hlm. 35

saja melainkan bisa lebih dari satu orang. Bentuk kriminalitas tindak pidana yang sering muncul di dalam masyarakat yaitu tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan memiliki pengertian berupa suatu tindakan melanggar hukum apapun motifnya. Melakukan pengeroyokan yang merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, menghilangkan nyawa manusia lain, merupakan tindakan yang melanggar hukum Negara telah mengatur hukuman bagi para pelaku pengeroyokan.⁴ Tindakan pengeroyokan sudah dijelaskan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".⁵

Unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:⁶

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersamasama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

⁴ Sindu Dwi Marseno, M. Zamroni dan Agung Supangkat, Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2019), <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/908>. Hlm. 62.

⁵ *Ibid*, Hlm. 64.

⁶ Christania G. Sengkey, Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh, *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 7 (Juli 2019), [file:///C:/Users/asus/Downloads/26101-53478-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/26101-53478-1-SM%20(2).pdf). Hlm. 33.

Tindak pidana pengeroyokan juga terjadi didalam dunia olahraga di Indonesia khususnya olahraga sepak bola. Tindak pidana yang terjadi didalam sepak bola Indonesia telah membuat nama baik dari sepak bola Indonesia menjadi buruk di mata dunia salah satu kasus tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana pengeroyokan terhadap wasit. Wasit merupakan pemimpin jalannya pertandingan yang memiliki wewenang untuk mengatur dalam suatu pertandingan. Wasit dalam menjalankan tugasnya pada sebuah pertandingan harus memiliki sifat yang netral, tegas, bertanggung jawab dan adil dalam setiap tindakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam sebuah pertandingan. Wasit juga harus memiliki kualitas dalam memimpin sebuah pertandingan supaya menciptakan pertandingan sepak bola yang baik untuk ditonton masyarakat luas. Pertandingan sepak bola jika dipimpin oleh wasit yang tidak berkompeten akan mencoreng nama wasit itu sendiri.⁷

Wasit yang tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya akan membuat nama baik wasit dipertaruhkan dan pada umumnya saat pertandingan berlangsung akan menciptakan gesekan baik dari pemain, *official* maupun *supporter*. Tindak pidana pengeroyokan kepada wasit yang dilakukan oleh pemain, *official* maupun *supporter* faktor utamanya yaitu ketidakpuasan atas keputusan yang diberikan pada saat pertandingan berlangsung. Keputusan wasit pada saat pertandingan bersifat mutlak yang berarti tidak ada siapapun yang dapat merubah keputusan tersebut sehingga

⁷ Dilli Dwi Kuswoyo, Harry Pramono & Achmad Rifai RC, Kontribusi Percaya Diri, Konsentrasi dan Motivasi terhadap Kinerja Wasit Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, *Journal of Physical Education and Sports*, Vol.6 No.3 (Desember 2017), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/20587>. Hlm. 242.

wasit dalam setiap memberikan keputusan-keputusan dalam pertandingan harus sangat bijak supaya tidak merugikan kepada siapapun.⁸

Kasus pertandingan sepak bola yang mengalami kejadian tindak pidana didalamnya pada saat pertandingan yang mempertemukan tim *Sinar Jaya Sipi* melawan *Lompio FC* bertempat di lapangan sepak bola Surya Muda Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah yang tertuang dalam putusan No. 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan No. 253/Pid.B/2021/PN Dgl. Kronologi yang menyebabkan tindak pidana tersebut pada saat pertandingan berlanjut pada babak kedua dan pada saat menit ke 14 terdapat pemain dari tim *Lompio FC* mengalami cedera, kemudian Moh. Rifaldi pemain dari *Sinar Jaya Sipi* melakukan tindakan tidak sportif karena menyeret pemain tersebut karena menganggap pemain dari *Lompio FC* mengulur waktu pertandingan.⁹

Saksi korban memberikan kartu kuning kedua karena melakukan hal yang tidak sportif sehingga Moh. Rifaldi mendapatkan kartu merah menandakan harus meninggalkan permainan. Moh. Rifaldi merasa tidak terima atas keputusan yang telah dibuat oleh saksi korban langsung mendatangi saksi korban dan melakukan protes keras hingga menganiaya saksi korban hingga membuat Saksi Korban tersungkur ke tanah dengan posisi tengkurap.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Putusan No. 253/Pid.B/2021/PN Dgl.

¹⁰ *Ibid.*

Pemain *Sinar Jaya Sipi* lainnya pada saat saksi korban tengkurap pemain-pemain *Sinar Jaya Sipi* tersebut kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang menyebabkan saksi korban sempat tidak sadarkan diri. Pemain-pemain yang melakukan pemukulan adalah Moh Rifaldi alias Rifal, Ahmad Rizal alias Ical, Septian Dwi Cahyo alias Tian, Rezki Ardianto alias Kiki dan Muzakir Bin Mahyudin alias Papa Zayan. Dampak dari perbuatan pengeroyokan yang dialami saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh saksi korban.¹¹

Saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib setelah apa yang telah terjadi pada dirinya supaya pelaku yang telah melakukan pengeroyokan ditindak tegas dengan aturan hukum yang berlaku karena pada dasarnya Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unsur dari Negara hukum yakni menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.¹² Tujuan hukum diciptakan untuk sebagai pedoman setiap warga Negara dalam mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam bernegara.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Rd. Muhammad Ikhsan & Nurhidayatulloh, Pembatasan HAM dengan Alasan Public Health Emergency dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana Indonesia, *Simbur Cahaya*, Vol. 28 No. 2 (Desember 2021), <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/901>, Hlm 273.

¹³ Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengeroyokan yang dilakukan oleh pemain terhadap wasit, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku pengeroyokan terhadap wasit pada pertandingan sepak bola, oleh karena itu penulis memilih judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan Kepada Wasit Sepak Bola (Studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN. Dgl dan Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN. Dgl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pada Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana pada kasus pengeroyokan yang dilakukan pesepakbola terhadap wasit dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pada Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana pada kasus pengeroyokan yang dilakukan terhadap pesepakbola terhadap wasit dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa dari penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan secara khusus dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan menambah pemahaman khususnya pihak-pihak yang terkait mengenai tindak pidana pengeroyokan terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada pokok pembahasan ini penelitian hanya membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh pemain kepada wasit dalam pertandingan sepakbola dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dgl dan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Dgl.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Teori pidana menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelden*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.¹⁴

Teori Pembalasan dibagi dalam dua macam, yaitu:¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2001, Hlm. 12.

¹⁵ Erdianto Efendi, SH. M.Hum., *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2011, hlm.142.

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.¹⁶ Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁷

¹⁶ Ayu Efridadewi, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press), Cetakan 1, 2020, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:¹⁸

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

c. Teori Gabungan (*Vereniging theorieen*)

Tokoh pertama yang mengajukan Teori Gabungan ini adalah Pellegrino Rossi, yang menegaskan bahwa meskipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, salah satunya perbaikan sesuatu

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9-10.

yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹⁹ Hal senada disampaikan G. Peter Hoefnagels, bahwa salah satu tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik (*conflict resolution*).

Terlihat bahwa teori gabungan ini bercorak ganda, dimana pembedanaan mengandung karakter absolut/retributif sejauh pembedanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter relatif/*utilitarian* terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pembedanaan adalah:²⁰

- 1) pencegahan umum dan khusus;
- 2) perlindungan masyarakat;
- 3) memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4) pengimbangan/pengimbangan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai teori pembedanaan yang terdapat dalam kerangka teori penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini guna untuk melihat apakah pembedanaan dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan memberikan rasa keadilan.

¹⁹ Robi Anugrah, Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pembedanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8 No. 1 (Februari 2019), <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/5939> hlm. 26.

²⁰ *Ibid.*

2. Teori Pertimbangan Hakim

Aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan hakim dalam mewujudkan nilai yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum yaitu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim selain mengandung keadilan dan kepastian hukum harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga dalam pertimbangan hakim yang ada didalam putusan harus dilaksanakan dan diperhatikan secara cermat, baik dan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak dilaksanakan secara teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :²²

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan;

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Cet. 5, 2004, hlm. 140.

²² *Ibid*, hlm. 142.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengikuti atau berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman menjadi lebih rendah dari apa yang telah diatur oleh Undang-Undang terkait batas minimal hukuman dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus sebuah putusan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²³

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu teori yang melihat kesesuaian antara syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan kepentingan para pihak yang memiliki kaitan atau sangkut paut dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim adalah kebijaksanaan atau yurisdiksi hakim. Bergantung pada diskresi, hakim menyesuaikan keputusannya dengan keadaan dan hukuman yang sesuai untuk masing-masing pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim mempertimbangkan situasi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 102.

penggugat dan tergugat dalam kasus perdata, pihak terdakwa atau jaksa dalam kasus pidana. Dalam mengambil keputusan, hakim menggunakan pendekatan artistik yang lebih berpedoman pada insting atau intuisi hakim daripada pengetahuannya.²⁴

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan merupakan pemikiran yang berdasarkan dengan ilmu dalam proses penjatuhan pidana yang harus dilakukan dengan terstruktur dan cermat khususnya yang berkaitan dengan putusan yang sudah ada terlebih dahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.²⁵

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim dalam persidangan merupakan sesuatu yang dapat mempermudah dan membantu hakim dalam menghadapi setiap perkara yang akan dihadapi dalam persidangan.²⁶

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁷

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini menjelaskan bahwa seluruh pihak harus ikut bertanggung jawab baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam membimbing, mendidik membina dan melingungi terdakwa, supaya terdakwa dapat merubah dirinya menjadi yang lebih baik dan dapat berguna bagi siapapun, baik keluarga, masyarakat hingga negaranya.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai teori pertimbangan hakim yang terdapat dalam kerangka teori penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman dalam kasus yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini guna untuk melihat apakah pertimbangan-pertimbangan hakim sudah sesuai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum,

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti suatu kasus yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang pernah terjadi di Indonesia maupun yang pernah terjadi di luar negeri.³⁰
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada), 2010, hlm. 35.

³⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 58.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana), 2014, hlm. 133.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dlg dan Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Dgl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Adapaun cara yang dilakukan ialah dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku serta

literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengerojukan kepada wasit pertandingan sepak bola Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan dipakai oleh penulis setelah mendapatkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan dengan menguraikan secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut bersifat umum dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³³

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2007, hlm. 21.

³³ Surjiyo dkk., *Dasar-dasar Logika*, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. 3, 2008, Hlm. 60.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adhi Wibowo. 2013. Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa. Yogyakarta: Thafa Media.
- Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2020. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 2.
- Ayu Efridadewi. 2020. Hukum Pidana, Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo. 2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Clive Gifford. 2007. Keterampilan Sepakbola. Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ishaq. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Lilik Mulyadi. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. Bandung: PT. Alumni
- M. Syamsudin. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung: Rfika Aditama
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 5.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno. 2015. Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- _____. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Prasetyo Teguh. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- R. Wiyono. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007. Hukum Pidana. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI Pres, Jakarta.
- Surjiyo dkk. 2008. Dasar-dasar Logika. Jakarta: Bumi Aksara Cet. 3.
- Teguh Prasetyo. 2017. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Timo Scheunemann. 2005. Dasar Sepak Bola Modern untuk Pemain dan Pelatih. Malang: Dioma.

JURNAL

- Agus Prima Aspa. (2020). Pengaruh Daya Tahan Dan Kecepatan, Terhadap Kinerja Wasit Sepakbola C1 Nasional Pssi Provinsi Riau. Gelanggang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Vol.3 No.2. Hlm. 118.
- Ahmad Nasution. (2018). Survei Teknik Dasar Berman Sepak Bola Pada Siswa Smkt Somba Opu Kabupaten Gowa. Universitas Negeri Makassar. Hlm. 3.
- Christania G. Sengkey. (2019). Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh, Lex Crimen, Vol. 8 No. 7. Hlm. 33.

- Dennis Kurniawan, Afif Khalid dan Faris Ali Sidqi. (2021). Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. Universitas Islam Kalimantan. Hlm. 2.
- Dilli Dwi Kuswoyo, Harry Pramono & Achmad Rifai RC. (2017). Kontribusi Percaya Diri, Konsentrasi dan Motivasi terhadap Kinerja Wasit Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Physical Education and Sports*, Vol. 6 No. 3. Hlm. 242.
- Noor Akhmad dan Adi Suriatno. (2018) Analisis Keterampilan Dasar Sepak Bola Pemain Klub Bima Sakti , *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 3 No. 3. Hlm. 49.
- Nor Raini Syaripah, Tri Irianto dan Sunarno Basuki. (2020). Indeks Pembangunan Olahraga Pada Aspek Sumber Daya Manusia Di Kota Banjarbaru Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Vol. 1 No. 1. Hlm. 32.
- Nuriska Subekti, H. Agus Mulyadi, Defri Mulyana, Dkk. (2021). Peningkatan Kesehatan Melalui Program Informal Sport Masa Pandemi Covid 19 Menuju New Normal Pada Masyarakat Dsn. Kalapanunggal Dan Dsn. Ancol Kec. Sindang Kasih Kab. Ciamis. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*. Vol. 7 No. 1. Hlm. 18.
- Rd. Muhammad Ikhsan & Nurhidayatuloh. (2021). Pembatasan HAM dengan Alasan Public Health Emergency dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Simbur Cahaya*. Vol. 28 No. 2. Hlm. 273.
- Robi Anugrah. (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 8 No. 1. Hlm. 26.
- Sindu Dwi Marseno, M. Zamroni dan Agung Supangkat. (2019). Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*. Vol. 2 No. 2. Hlm. 62.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.